



WISMA
MITRA BUDAYA

MITRA

JURNAL BUDAYA & FILSAFAT



CEMARA 6
GALERI

Edisi
No.10

**Mengatasi Ingatan
Traumatis**

JOWAN HASAN

**Jelajah
Kemerdekaan**

MUDJI SUTRISNO SJ



WISMA
MITRA BUDAYA

Didirikan pada 4 Maret 1967, Yayasan Mitra Budaya Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kebudayaan dalam arti seluas-luasnya. Nama-nama yang sekarang masih menjabat sebagai pendiri adalah Herawati Diah, Soetiarsih Martadinata, Mariam Hadi Thajeb, R. Soebijakto, R. Subijakto, Widodo Sukarno, Nusjirwan Tirtaamidjaja, dan Toeti Heraty Noerhadi.

Pada tanggal 29 September 1998 oleh Badan Pendiri Yayasan Mitra Budaya Indonesia (YMBI) telah disepakati untuk menyerahkan pimpinan Yayasan Mitra Budaya Indonesia dan engelola Wisma Mitra Budaya kepada Toeti Heraty Noerhadi, yang kemudian diangkat sebagai anggota Badan Pendiri dan Ketua Pengurus Yayasan Mitra Budaya Indonesia, dan bekerjasama dengan Galeri Cemara 6.

Beberapa tahun terakhir kegiatan di Yayasan Mitra Budaya Indonesia mengalami penurunan. Menjelang ulang tahunnya yang ke 32, tepatnya pada 3 Februari 1999, disepakati untuk dibentuk kembali badan pengurus baru, dengan kegiatan antara lain, menerbitkan majalah budaya secara berkala. Dengan demikian Majalah Mitra Budaya dikelola oleh YMBI dengan redaksi baru.

Susunan Pengurus Baru Yayasan Mitra Budaya Indonesia

Ketua

Toeti Heraty Noerhadi

Wakil Ketua

Anangga Roosdiono

Kiki Dhyanaawati O. Abdalla

Sekretaris

Latifah Tirtosudiro Thayeb

Gemala Hatta

Laksmi P. Djohan

Bendahara

Willem van den Waal-Bake

Kemal Arief

Anggota

Benny Hudoro Hoed

Soedarmadji Damais

Tetty Latupapua

Wieneke De Groot

Eka Budianta

Tubuh, Bom & Bor

Banyak peristiwa terjadi selama Jurnal Mitra absen sementara sejak awal tahun 2002 sampai kini (karena musibah banjir yang menyedot dana penerbitan sampai 4 edisi). Yang paling mengesankan adalah peristiwa bom Bali. Peristiwa yang menewaskan 180 orang lebih dari mancanegara itu membuat masyarakat dunia terkesiap. Tubuh-tubuh hangus bergelimpangan tanpa wajah. Tubuh-tubuh itu menjadi tubuh-tubuh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kitapun terhenyak. Bertanya-tanya: apa sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat kita? Mengapa teror sekeji itu terjadi pada masyarakat kita? Mengapa tubuh manusia, dengan segala keindahan dan pesonanya, harus menjadi seperti itu?

Peristiwa tragis semacam itu akan menimbulkan ingatan traumatis yang sulit diatasi oleh siapapun yang menjadi korban atau saksi mata, karena itulah topik utama Mitra edisi 10 berbicara tentang bagaimana mengatasi ingatan traumatis, lalu membahas juga persoalan kebudayaan dan hukum yang mencuat jika kita bicara tentang asimilasi di negeri ini. Selanjutnya, dalam skenario besar atau dalam cara pandang holistik, kita mau tak mau harus berbicara tentang kemerdekaan dan keindonesiaan kita. Itulah tiga topik utama yang ditulis oleh Johan Hasan, Thung Ju Lan, dan Mudji Sutrisno.

Dalam wacana budaya, bisa disimak tulisan-tulisan yang masih memiliki korelasi dengan tema topik utama. Diantaranya ada tulisan tentang "Cokek Sebagai Diverensiasi Multikultural (Ninuk Kleden)", dan tentang serat centhini yang dibacakan oleh Landung Simatupang pada 1 juli 2003 di Jakarta. Lalu sejumlah resume tesis filsafat dari Program Pasca Sarjana Filsafat Universitas Indonesia bisa Anda simak untuk memperkaya wacana. Selebihnya, ada juga berita tentang kongres kebudayaan V di Bukittinggi, yang akan diselenggarakan Oktober 2003.

Semua persoalan yang terjadi dewasa ini, secara acak bisa Anda telusuri dalam Mitra edisi 10, tak terkecuali persoalan goyang ngebor Inul Daratista yang telah mengebor masyarakat kita. Semua persoalan itu bisa dibilang bermula dari tubuh-tubuh yang bergelut dengan eksistensinya. (frg)



Cover: Agus Djatnika

MITRA

Jurnal Budaya & Filsafat

Penerbit Yayasan Mitra Budaya Indonesia • DEWAN PENASEHAT: Arief Budiman Henry Chambert-Loir Franz Magnis Suseno Seno Gumira Adjidarma H a r y a t m o k o PEMIMPIN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: Toeti Heraty WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Karlina Leksono, Eka Budianta • REDAKTUR PELAKSANA: Fx Rudy Gunawan, Gunardi Endro REDAKSI: Johan Hasan Iwan Mucipto, Laksmi P Johan, Ichfa Nursanti BENDAHARA: Willem van de Waal-Bake, Kemal Arief KORESPONDEN: Arief Sendjaya W.K. (Amsterdam) ARTISTIK: Inda Citraninda • PRODUKSI: Ami Rependi, Roy K. • DISTRIBUSI Syaiful Zein • HUMAS/STAF Donny G.A., M. Fuady

A L A M A T
Yayasan Mitra Budaya Indonesia merangkap Redaksi Majalah Mitra Jl. Tanjung 34 Jakarta 10350 • Telp. (021) 3103278 • Fax. 31906663 e-mail: toeti@cbn.net.id.

MITRA menyajikan hal-ihwal seni dan budaya, ditunjang oleh kegiatan yang diselenggarakan di Wisma Mitra Budaya dan Galeri Cemara 6 yang bersifat pameran, pertunjukan dan diskusi,

MITRA berorientasi pada demokratisasi secara edukatif dengan refleksi atas peristiwa budaya, aspirasi kemanusiaan dan keserasian lingkungan, mengangkat pluralitas ekspresi disertai catatan filosofis,

MITRA yakin pada kesetaraan gender dengan kekayaan perbedaan antargender, menampilkan perspektif perempuan demi keseimbangan persepsi dalam masyarakat patriarkal.

Daftar isi

Editorial

Topik utama

- Mengatasi Ingatan Traumatis; JOHAN HASAN 3
- Asimilasi: Antara Hukum dan Kebudayaan THUNG JU LAN 11

Wacana Budaya

- Cokek Sebagai Kasus Diverensiasi Multikultural NINUK KLEDEN 15
- Inul: Pengebor Kemunafikan; FX RUDY GUNAWAN 25

Esai

- Homofobia: Resistensi Sebuah Kekuasaan AHMAD JAUHARI 29

Topik Utama

- Jelajah Kemerdekaan; Jelajah Ke-Indonesia-ankah? MUDJI SUTRISNO 32

Bulir Budaya

- Mencari Eksistensi Estetik; ANANDA MOERSID 38

Cerpen

- BOM; FX RUDY GUNAWAN 43

Puisi

- EMBUN KENYOWATI E. 59

Wacana Budaya

- Serat Centhini; LANDUNG SIMATUPANG 62

Peristiwa

- Kongres Kebudayaan V 65

Tesis

- Pemaknaan Arsitektur dalam Perspektif Fenomenologi LAKSMI G SIREGAR 68
- Citra Manusia dalam Karya Dostoevsky SINGKOP BOAS BOANGMANALU 72
- Kekerasan dalam Perspektif Subjek-Objek: Telaah perihal Negasi 'Yang Lain' E. KRISTI POERWANDARI 75
- Pembongkaran wacana seksis filsafat barat GADIS ARIVIA 78

Mengatasi Ingatan Traumatis

JOHAN HASAN



“

Kita dikutuk untuk

menyelamatkan

dunia dengan

ingatan-ingatan kita”

ELIE WIESEL
PEMENANG NOBEL PERDAMAIAN 1986

Pengantar

Indonesia dihantui oleh pelbagai ingatan traumatis yang tak terselesaikan. Bahkan sepuluh tahun belakangan ini, kita terus diperhadapkan dengan pelbagai pengalaman kekerasan yang berkecamuk secara luas. Apakah kita memiliki fungsi etis untuk mengingat pelbagai pengalaman traumatis ini dan bagaimana mengubah ingatan traumatis kita? Ataukah benar ungkapan yang sering kita dengar forgetting is the cure for suffering, bahwa melupakan adalah obat untuk penderitaan dan kenangan pahit kita pada masa lalu? Atau benarkah pula dalam menyikapi pelbagai kekerasan di Indonesia, rumus sederhana mengampuni dan melupakan kekerasan yang ada (forgive and forget) merupakan jalan terbaik bagi kita? Bahkan apa dasarnya suatu ingatan masa lalu yang tidak dapat dikembalikan dapat diangkat dalam etika?

TOPIK UTAMA

Setidaknya ada dua hal menurut Paul Ricoeur dalam esainya berjudul *Memory and Forgetting* yang membuat ingatan (*memory*) dapat diangkat dalam etika (*ethics of memory*).¹ Pertama, ingatan ditempatkan sebagai salah satu jenis pengetahuan (*knowledge*) seperti persepsi, imajinasi dan pengertian yang memiliki klaimnya sendiri terhadap kebenaran. Kedua, ingatan dilihat sebagai suatu cara bertindak (*action*). Ingatan dalam hal ini bisa digunakan sebagai bentuk positif (*use*) tetapi juga bersifat merusak (*abuse*). Dengan ini kita beranjak pada tugas etis mengingat dan bagaimana mengubah ingatan traumatis kita menjadi sesuatu yang positif.

Mengingat dan Melupakan

Hannah Arendt menyatakan massa itu cepat lupa ketika ia melihat orang-orang Jerman pasca-Nazi bersikap tidak peduli terhadap nasib Yahudi, seolah-olah dalam peristiwa Holocaust mereka tidak terlibat sedikit pun. Waktu lebih banyak menghancurkan daripada membangun

ingatan dan kita pun cenderung melupakan pelbagai kekejaman yang terjadi di sekitar kita. Ugo Betti (1892 - 1953), seorang penyair Italia menyatakan, "*Memories are like stones, time and distance erode them like acid.*"

Apakah benar ingatan kita terhadap kekerasan memang memudar seiring dengan waktu? Seringkali para korban mencoba menghindari kenangan buruknya akan tetapi ternyata kenangan itu justru terpatry semakin dalam. Mazhab Freudian melihat represi terhadap ingatan yang menyakitkan demikian memang berhasil masuk ke bawah sadar tetapi dapat keluar dalam manifestasinya yang lain seperti fobia, prasangka ataupun stigma, selalu menghindari segala sesuatu yang membawanya kembali kepada ingatan traumatisnya atau malah tanpa sadar bertindak dan berulang kali bertutur akan ingatan traumatisnya.

Carl Gustav Jung mengungkapkan represi, pengabaian, pelupaan terhadap pengalaman-pengalaman kita membentuk ketaksadaran pribadi (*self*

unconscious). Demikian juga masyarakat yang kita pikir lupa. Ketaksadaran kolektif (*collective unconscious*), yang merupakan gudang bekas ingatan laten dari masa lampau menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang dan seringkali tampil dalam pelbagai bentuk manifestasinya di masa kini dan mendatang. Tak heran kita mendapati adanya pemicu yang sepele, ternyata berakibat pada kerusuhan yang meluas. Hal ini dapat dimengerti ketika kita berhadapan dengan ingatan kolektif yang dipenuhi pelbagai prasangka negatif dan kekerasan. Sesungguhnya masyarakat tidak lupa tetapi merepresikan atau mengabaikan ingatannya sehingga lebih tepat disebut masyarakat yang tidak berkesadaran.

Tugas Etis Mengingat: Kepedulian Pada Korban

Sebenarnya ada yang lebih mengkhawatirkan daripada sekedar melupakan di sini yakni ketidakpedulian. Di belakang melupakan terdapat ketidakpedulian dan di belakang tindak



kekerasan pun terdapat ketidakpedulian terhadap korban. Elie Wiesel, pemenang nobel perdamaian yang tetap hidup setelah mengalami neraka kamp konsentrasi Nazi menyatakan secara sederhana bahwa di balik setiap topeng yang dipakai oleh kejahatan ada sesuatu yang sama: ketidakpedulian.²

Apa dasar etis dari tugas mengingat? Pada dasarnya, menurut Ricoeur dalam esainya *The Memory of Suffering* kita semua berhutang pada korban (*victims*).³ Dengan mengingat dan menyatakan, kita membayar hutang kita dengan memberikan para korban haknya, hak bersuara tentang keadilan yang dibungkamkan, menyuarakan suara mereka yang disangkal.

Melupakan ketidakadilan para korban begitu saja, tidak lain adalah viktimisasi kedua pada para korban, menganggap mereka pantas menerimanya. Melupakan berarti pula bentuk ketidakpedulian kita terhadap orang lain dan memudarnya kesadaran kita sebagai manusia di antara manusia lainnya.

Tugas Etis Mengingat: Menyatakan yang Sebenarnya

Di lain pihak, kita akan berhadapan pula dengan para revisionis sejarah yang berusaha bukan saja melupakan kejadian tetapi menyelewengkan sejarah demi kepentingan mereka, seperti mereka yang menyatakan holocaust Yahudi oleh Nazi Jerman tidak pernah ada. Di Indonesia,

misalnya dapat dilihat dari usaha menutup kejadian pembantaian massal yang melibatkan jutaan jiwa yang terjadi pada 1965. Bagaimana kita menanggapi ingatan demikian yang meminjam istilah Sigmund Freud sebagai *screen memori* atau fantasi yang dibedakan dengan ingatan akan kenyataan sesungguhnya?

Selain kita berhutang pada korban, kita juga berhutang pada kebenaran. Ricoeur menyatakan tidak ada yang disebut *good use of memory* jika ia tidak memiliki aspek kebenaran. Dalam hal ini sejarawan Jerman akan menunjuk pada keharusan kita menyatakan sesuatu yang lampau tepat seperti apa yang terjadi (*wie es eigentlich gewesen*). Ricoeur pun menyatakan itu sebabnya mengapa ingatan akan sejarah perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti.⁴

Sejarah dalam filsafat Hegelian, yang ternyata kita jalani pula, cenderung mencatat dan mengingat kemenangan, keberhasilan, kemajuan dan kita terpaku padanya. Menyatakan

sesuatu yang lampau seperti apa yang terjadi berarti adalah tugas kita pula untuk menyeimbangkan ingatan keberhasilan dan kemajuan dengan ingatan sejarah penderitaan, mereka yang dikorbankan, mereka yang teraniaya dan tersingkirkan. Sejarah perlu mengingat harga korban dari sebuah kemajuan dan sukses.

Tugas Etis Mengingat: Memaknai Masa Depan

Dalam mitologi Yunani, dewi Mnemosyne (dewi ingatan/memori) adalah dasar dari segenap yang hidup dan segenap kreativitas. Ia mengetahui masa lalu, sekarang dan masa depan. Melupakan yang benar dan asal segala sesuatu sama dengan kematian, dan meminum air dari sungai Lethe yakni sungai kematian dalam mitologi Yunani akan menghancurkan ingatan kita.

Yang menyatukan masa depan dengan masa lalu kita adalah identitas dan ingatan. Ricoeur melihat identitas memiliki dua model yang saling berhubungan⁵. Pertama adalah

identitas *idem* yang berkontasi pada kesamaan, tak berubah walau terjadi perubahan pada diriku atau perubahan di sekitarku. Dalam keseharian kita sering menyebutnya karakter. Kedua adalah identitas *ipse* yang berubah, menjadi, dan fleksibel terhadap pelbagai perubahan zaman. Dalam hal ini, identitas apa yang kita tampilkan melalui serangkaian kekerasan, keberingasan dalam ingatan kolektif kita? Kita memerlukan ingatan masa lalu kita sebagai identitas dan ingatan pula untuk identitas yang berproses dari kita. Menyangkal atau melupakan kejadian membuat kita sama dengan mereka yang hilang ingatan.

Tugas etis dari ingatan adalah bukan hanya memiliki kepedulian pada masa lalu tetapi membawa makna dari kejadian masa lampau kepada generasi berikutnya dengan menyatakannya sehingga bermakna dan berguna. Elie Wiesel menyatakan ini dengan jelas,


"Tujuan saya selalu sama: untuk menjadikan masa lampau sebagai suatu pelindung untuk masa yang akan datang; untuk

menunjukkan dunia yang tidak terlihat dari hari kemarin dan melaluinya, mungkin dengannya, mendirikan sebuah dunia bermoral di mana manusia tidak lagi menjadi korban dan anak-anak tidak pernah menderita kelaparan dan tidak pernah lari dalam ketakutan."⁶

Dengan demikian fungsi mengingat berperanan sebagai fungsi mengajar, berbicara secara terbuka dan membangun kesadaran kita agar hal-hal yang buruk sedapatnya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Elie Wiesel pun menyatakan ketika ia menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1986,

"Panggilan dari kenangan, panggilan pada kenangan, mencapai kita dari permulaan sejarah. Tidak ada perintah yang muncul begitu sering, begitu terus menerus, dalam Alkitab. Penting bagi kita untuk mengenang kebaikan yang kita terima dan kejahatan yang kita derita. Hari Tahun Baru, Rosh Hashana, disebut juga Yom Hazikaron, hari kenangan. Pada hari itu, hari penghakiman universal, manusia menyeru kepada Allah untuk

mengenang: keselamatan kita tergantung pada hal ini. Kalau Allah bersedia mengenang penderitaan kita, semuanya akan menjadi baik; kalau Dia menolak, semuanya akan terhilang. Karena itu penolakan terhadap kenangan menjadi suatu kutukan ilahi, kutukan yang akan menghukum kita untuk untuk mengulangi bencana-bencana masa lampau, perang-perang masa lampau.”⁷



Transformasi Ingatan Traumatis

Persoalannya bagaimana mentransformasi belenggu ingatan traumatis kita? Kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi dan sejarah memang tidak dapat dibalik. Mengabaikan atau merepresikan ingatan traumatis begitu saja seperti yang disebutkan di atas adalah tidak sehat. Dalam hal ini kita tidak melupakan tetapi mengingatkannya dengan cara lain, atau kita sebut transformasi ingatan traumatis menjadi ingatan yang positif.

Sejalan dengan pendapat Hannah Arendt, ada dua jalan dasar pelepasan dari ingatan

traumatis ini dan juga mematahkan kekerasan yang tidak akhir: hukuman (*punishment*) atau pengampunan (*forgiveness*). Keduanya tidak berseberangan atau meniadakan, tetapi salah satu darinya dapat menjadi jalan keluar untuk menghentikan ingatan traumatis, dendam yang tiada akhir, ketika kejadian masa lampau tidak dapat diulang, dihindari, dihapuskan, ataupun dimanipulasi. Keduanya dapat menjadi cara dan intervensi pengakhiran suatu kekerasan yang kalau dibiarkan dapat tanpa akhir.⁸ Dapatkah hukuman dan pengampunan ini memberikan jalan keluar terhadap frustrasi

dalam tindakan manusia yang dinyatakan oleh Arendt adalah hasil yang tidak dapat diprediksi (*the unpredictability of its outcome*), suatu proses yang tidak dapat diulang (*the irreversibility of the process*) dan anonimnyanya sang pelaku (*the anonymity of its author*)?⁹

Jalan Hukuman (*Punishment*)

Konsep hukuman sebagai hutang yang harus dibayar dijelaskan dengan menarik oleh William Kneale¹⁰ seperti kata "*schuld*" dari Jerman yang berarti kesalahan tetapi sekaligus juga hutang, dalam bahasa Inggris

TOPIK UTAMA

pun ada frase *"pay the penalty"* yang merujuk pada hal yang sama. Sementara kata *"atonement"* (bahasa Inggris) yang arti semula adalah *union* (penyatuan) atau rekonsiliasi, selain berarti pertobatan sekaligus juga penebusan, sesuatu yang sudah dibayar, mirip dengan konsep *"paying the penalty"* tersebut.

Hukuman adalah semacam hutang yang harus dibayar pelaku terhadap hukum dan korban yang sudah dilanggar. Karena itu pertama-tama, hukuman jelas mengatasi anonimitas pelaku, dan menentukan siapa pelaku dan siapa yang benar, siapa yang bersalah. Sang pelaku diberlakukan sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya tetapi juga sang korban menyuarakan apa yang dialaminya, memperjuangkan keadilannya. Dalam hal ini masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyatakan yang benar dan yang salah. Simon Wiesenthal ketika ia menanggapi holocaust yang dilakukan Nazi Jerman menyatakan:

"Bahkan jika ia tidak memiliki

kesalahan pribadi, ia harus berbagi malu terhadapnya. Sebagai anggota dari bangsa yang bersalah, ia tidak dapat dengan gampang melarikan diri seperti penumpang yang meninggalkan kereta listrik ketika ia memilihnya. Adalah tugas bangsa Jerman untuk menemukan siapa yang bersalah. Dan yang tidak bersalah harus memisahkan diri mereka secara terbuka terhadap yang bersalah."¹¹

Fungsi hukuman, seperti yang diakui oleh Kant dan Hegel, mengembalikan status hukum (*law*) yang sudah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Hegel pun melihat hukuman menempatkan orang yang bersalah sebagai manusia rasional yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.¹² Penghukuman pun membangun kembali tatanan walau ia tidak dapat mengembalikan kehidupan dari orang-orang yang meninggal sebagai korban atau mengembalikan kerugian dari sang korban. Dengan demikian maka aturan, tatanan ini memberikan jaminan jikalau ini dilanggar,

maka sang pelaku pun harus membayarnya. Maka hukuman pun berfungsi sebagai retributif, manifestasi keadilan, sekaligus berfungsi mengancam agar itu tidak terjadi lagi (*deterrent effect*) yang sebenarnya usaha mengatasi masa depan yang tidak dapat diprediksi.

Walau hukuman tidak dapat mengembalikan kerugian korban atau mereka yang meninggal karenanya, hukuman tetap dipandang sebagai jalan mengakhiri konflik atau pertikaian yang tiada akhir. Hukuman dapat berbentuk hukuman penderitaan yang sesuai dengan penderitaan sang korban *lex talionis* atau hukuman yang memuat kompensasi bagi korban (*lex salica*).

Sementara itu, pelaku kejahatan menerima rehabilitasi dan rekonsiliasi di mata hukum setelah melalui hukuman yang dijalaninya. Dalam sejarah Yunani klasik, kita melihat adanya larangan atas nama hukum, bahwa warga negara ada saatnya tidak boleh lagi mengingat kejahatan, keburukan seseorang ketika ia mendapatkan hukumannya. Pada kenya-

taannya, rehabilitasi terjadi ketika seseorang mencapai akhir dari hukumannya. Saat itu segenap hak-hak kewarganegaraannya harus dibangun ulang dan itu menjadi tanda akhir dari hukumannya. Tidak ada lagi hak dari sang korban untuk melakukan kekerasan atas nama pembalasan karenanya, dan spiral kekerasan antara korban dan pelaku dapat dihentikan.

Jalan Pengampunan (*Forgiveness*)

Selain melalui hukuman, kita juga menemukan cara kedua yakni pengampunan yang dapat menyembuhkan ingatan traumatis kita sekaligus mengakhiri kekerasan yang tiada akhir. Pengampunan tidaklah meniadakan hukum, dan pengampunan tidak harus disertai pembebasan hukuman terhadap pelaku begitu saja, karena hukum memiliki kewajibannya tersendiri. Akan tetapi sang korban bisa saja menyerahkan haknya untuk menuntut balas kepada pelaku ketika ia mengampuni.

Melalui kata "*forgive*" sendiri, kita melihat makna lain yakni



sesuatu yang diberikan ataupun direlakan. Secara umum, pengampunan atau pemberian ini hanya dapat dilakukan oleh pihak korban, pihak yang dirugikan dan bersifat sukarela. Tidak ada kewajiban dari sang korban untuk memberikan hal ini.¹³ Karena itu tidak mungkin pengampunan diberikan oleh pihak lain yang bukan korban, mewakili sang korban sementara sang korban sendiri tidak bersedia mengampuni kesalahan pelaku kejahatan. Kita pun tidak dapat mewakili seluruh korban memberikan pengampunan walau kita salah satu dari sang korban.¹⁴ Maka, cara kedua ini lebih bersifat kemurahan hati dari sang korban. Lebih sulit lagi

mendapatkan pengampunan jikalau korban kemudian ternyata meninggal.

Dalam mengatasi frustrasi tindakan manusia, Arendt merujuk pada dua tindakan yang dilaksanakan bersamaan yakni mengampuni dan berjanji (*forgive and promise*). Ingatan traumatis dan himpitan atas apa yang sudah dilakukan pada masa lampau diselesaikan oleh pengampunan sementara kemungkinan tak menentu masa depan ditangani melalui membuat dan memenuhi janji yang sudah dibuat. Melepaskan himpitan ingatan traumatis tidaklah harus dengan mengaburkan kesadisan atau kekejaman tindakan pelaku. Mengampuni bukanlah melupakan apa yang terjadi (*amnesia*) tetapi mengingat dengan cara berbeda yang bebas dari kungkungan kebencian dan kesakitan dari ingatan traumatis. Arendt menunjuk cintalah yang memungkinkan pengampunan seperti itu dapat diberikan.¹⁵ Di sini fungsi ingatan menjadi positif yakni tidak semata-mata terikat pada peristiwa lampau atau keprihatinan yang dalam ter-

hadap masa lampau tetapi dapat juga membawa makna kejadian masa lampau kepada generasi berikutnya melalui kehidupan yang lebih bebas dari ingatan traumatis dari sang korban serta membuat dan memenuhi janji dari sang pelaku bagi masa depan.

Akan tetapi dalam kenyataannya pengampunan seringkali tidak seideal demikian. Terkadang sang pelaku tidak pernah mau menerima kebersalahannya, bersembunyi dalam topeng massa, agama, organisasi, apalagi untuk masuk dalam berjanji karena pelbagai faktor misalnya karena kekuasaannya masih dapat menekan terus sang korban dan hukum tak kuasa mengatasinya. Karenanya, pengampunan hanya dapat diberikan sebatas merelakan (Greek: *aphienai*, lebih dekat ke arti melepaskan, merelakan daripada pengampunan), agar sang korban lepas dari kungkungan ingatan traumatisnya. Dalam merelakan, rekonsiliasi memang tidak dapat terjadi akan tetapi bagi sang korban tetap memiliki pilihan untuk lepas dari kungkungan

ingatan traumatisnya.

Penutup

Di Indonesia kita perlu melawan ketidakpedulian terhadap para korban karena justru ini membawa hukum dan janji bersama dilanggar terus menerus. Sementara *impunity*, ketidakmampuan hukum menyatakan yang salah sebagai salah dan ketidakmampuan penegakan hukum yang ada hanya membuat ingatan traumatis kita terus melekat dalam ketaksadaran banyak orang Indonesia. Dengan mengkaji ulang pelbagai kasus pelanggaran HAM, kita justru dibawa pada penyelesaian dan rekonsiliasi dalam arti sesungguhnya dengan mengungkapkan secara jujur apa yang salah pada masa lampau. Tanpa pernyataan apa yang salah maka tidak ada penghukuman, tanpa pernyataan bersalah pun tidak ada pengampunan. Di Indonesia hukuman dan pengampunan diperlukan sebagai syarat rekonsiliasi demi menciptakan kedamaian di masa depan dan pembebasan dari belenggu traumatis bangsa di masa lalu. (*)

Catatan Belakang:

¹ Richard Kearney and Mark Dooley (ed), *Questioning Ethics, Contemporary Debates in Philosophy*. Routledge. New York. 1999. hal. 5

² David Aikman, "Orang-Orang Besar, Elie Wiesel: Kenangan" diterjemahkan dari *Great Souls* oleh Drs. Antowibowo Susanto, Interaksa. Batam. 2000 hal. 170

³ Paul Ricoeur, *Figuring the Sacred, Religion, Narrative, and Imagination*. Fortress Press. Minneapolis. 1995. hal. 290.

⁴ Richard Kearney and Mark Dooley (ed). hal. 15

⁵ David Wood (ed), *On Paul Ricoeur, Narrative and Interpretation*, Routledge. 1991. hal. 189.

⁶ David Aikman. hal. 27

⁷ David Aikman. hal. 45

⁸ Hannah Arendt. *The Human Condition*. Chicago Press. Chicago. 1989. hal. 241.

⁹ Idem. hal. 220.

¹⁰ William Kneale. The Responsibility of Criminals dalam buku *Moral Problems* yang diedit oleh James Rachels. Harper and Row. New York. 1971. hal.167-168.

¹¹ Simon Wiesenthal. *The Sunflower, On the Possibilities and Limits of Forgiveness*. Schocken Books. New York. 1998. hal. 93

¹² Dalam kacamata ini, orang yang hilang ingatan, gila tidak dimasukkan dalam manusia rasional yang bisa menerima tanggung jawab hukuman.

¹³ Dalam hal amnesti (pengampunan politik) pemerintah dilihat sebagai wakil para korban dalam keadilan, dan biasanya amnesti yang diberikan karena kesalahan kesalahan politik, melawan pemerintah.

¹⁴ Simon Wiesenthal mengetengahkan kasus hal ini dalam bukunya *Sun Flower* yang mengisahkan seorang tentara muda SS yang sekarat dan meminta pengampunan kepadanya tetapi Wiesenthal diam dan pergi begitu saja. Pelbagai respon terhadap kasus ini membenarkan bahwa Wiesenthal tidak memiliki hak memberikan pengampunan mewakili para korban *holocaust* walau ia mengalaminya pula.

¹⁵ Hannah Arendt. hal. 242

- Johan Hasan** alumni S2 Filsafat Universitas Indonesia. Saat ini menekuni teknologi Informasi sebagai profesinya.
- Ninuk Kleden** peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Thung Ju Lan** peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Mudji Sutrisno SJ** pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
- Ahmad Jauhari** peminat masalah sosial budaya.
- Singkop Boas Boangmanalu** alumni S3 Filsafat Universitas Indonesia.
- Laksmi G Siregar** alumni S3 Fakultas Filsafat Universitas Indonesia.
- Ananda Moersid** peserta S3 Antropologi Universitas Indonesia, pengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Interior Desainer.
- FX Rudy Gunawan** redaktur pelaksana Jurnal Budaya Mitra, alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



- MITRA menyajikan hal-ihwal seni dan budaya, ditunjang oleh kegiatan yang diselenggarakan di Wisma Mitra Budaya dan Galeri Cemara 6 yang bersifat pameran, pertunjukan dan diskusi,
- MITRA beorientasi pada demokratisasi secara edukatif dengan refleksi atas peristiwa budaya, aspirasi kemanusiaan dan keserasian lingkungan, mengangkat pluralitas ekspresi disertai catatan filosofis,
- MITRA yakin pada kesetaraan gender dengan kekayaan perbedaan antar gender, menampilkan perspektif perempuan demi keseimbangan persepsi dalam masyarakat patriarkal.



MITRA BUDAYA

Yayasan Mitra Budaya Indonesia
Jl. Tanjung 34, Jakarta 10350
Indonesia
Phone (62-21) 310 3278
Facsimile (62 21) 3190 6663
E-mail: toety@cbn.net.id

Menyediakan ruangan
untuk keperluan:
Pameran, Pemutaran
Film, Seminar,
Launching Buku, dll,

Cemara 6 Galeri

Jl. HOS. Cokroaminoto 9-11
Jakarta 10350, Indonesia
Phone (62-21) 324 505, 391 8761, 391 1823
Facsimile (62 21) 325 890, 391 8761



Cemara 6
Galeri

